

**Judul** : Masih Beda Pandangan  
**Tanggal** : Jumat, 21 Juni 2013  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 5

# Masih Beda Pandangan

Malik Haramain: RUU Ormas Positif

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pihak masih menyatakan tidak setuju dengan Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang akan disahkan pada Selasa (25/6) karena masih ada perbedaan tentang cara memandang hubungan negara dengan organisasi kemasyarakatan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menilai, belum ada titik temu pandangan dari sebagian organisasi masyarakat (ormas) atau LSM dengan pemerintah. "Perbedaan bukan pada materi atau pasal demi pasal, melainkan paradigma atas hubungan negara dengan ormas," kata Din saat dihubungi *Kompas*, Kamis (20/6), di Jakarta.

Din menyampaikan, draf RUU Ormas masih menganut rezim, perizinan, dan pengaturan. Seharusnya negara dan pemerintah berkewajiban menegakkan ketertiban sosial. "Untuk menegakkan tertib sosial, tidak harus dengan UU Ormas, tetapi dengan KUHP. Kalau ada ormas yang anarkistis, tindaklah," kata Din.

Selama ini, lanjut Din, negara tidak hadir saat terjadi tindakan anarkistis. "Hal itu jangan men-

jadi alasan adanya UU Ormas. Tindakan hukum tidak serta-merta dikaitkan dengan lembaga dan organisasi, tetapi harus dilihat pada individu atau oknum tertentu," kata Din.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas DPR A Malik Haramain mengatakan, RUU ini memiliki cara pandang yang positif terhadap ormas. "Ormas adalah aset negara yang harus dilindungi. RUU ini juga mengupayakan agar kebebasan berseikat dan berkumpul itu tidak mengganggu kebebasan orang lain," kata Malik.

Malik juga menyampaikan, keberadaan RUU ini tidak semata-mata untuk mengatasi anarkisme ormas tertentu, tetapi juga untuk lebih mengembangkan ormas.

"Produk RUU ini positif dan ormas juga memiliki peran po-

sitif. Karena itu, ada pula bab khusus tentang pemberdayaan ormas," ujarnya.

Mengenai sanksi, Malik mengatakan, RUU ini telah mencantumkan larangan dan sanksi yang jelas, antara lain penghentian sementara kegiatan ormas dan pembubaran.

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Restaria F Hutabarat, mengatakan, rencana pengesahan RUU Ormas hanya menunjukkan tidak berjalannya hukum.

"Bila dasar dari penyusunan RUU Ormas untuk mengawasi ormas dan individu tertentu, bukankah sudah ada KUHP? Kenapa tidak dijalankan karena memang hukum tidak ditegakkan," kata Restaria, Kamis, di Jakarta.

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri mengatakan, akan sekuat tenaga menghentikan pengesahan RUU Ormas pada 25 Juni 2013.

Komisioner Komnas HAM Roi, Chatul Aswidah, kemarin, mengatakan, ada beberapa klausul dalam RUU Ormas yang melanggar HAM.

(EDN/K09/RYO/FER/ONG)